



**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

  <b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>NOMOR SOP</b>	
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	Wakil Rektor II  <b>Ir. Drs. Syahril, ST, M.Sc, Ph.D</b> NIP. 196405061989031002
<b>NAMA SOP</b>	<b>PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI</b>	
<b>WAKTU</b>		<b>RUANG LINGKUP</b>
		Mencakup semua daftar informasi yang dikecualikan yang berada dibawah kewenangan Universitas
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3.	PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008	3. Memahami peraturan terkait pelayanan publik
		4. Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
		5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1.	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik	1. Personal Komputer / Laptop
2.	SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi	2. Jaringan Internet
3.	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	3. Scanner
4.	SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP	4. Telepon
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP Pengujian Tentang Konsekuensi tidak dilaksanakan menurut semestinya maka informasi yang diharapkan tidak valid sebagaimana yang diinginkan.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

### SOP Pengujian tentang Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	KEMRISTEKDIKTI	Publikasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID membuat Informasi yang dikecualikan				Daftar Informasi Publik	menit	Berkas Daftar Informasi Publik	
2	Dikirimkan ke KEMRISTEKDIKTI				Daftar Informasi Publik	menit	Berkas Daftar Informasi Publik	
3	KEMENRISTEKDIKTI melakukan uji konsekuensi				Daftar Uji Konsekuensi	menit	Berkas Daftar Uji Konsekuensi	